

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 180/4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR.

Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan Produk Hukum Daerah dengan berbasis pada Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (APENDUKUM), maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Para Kepala Perangkat Daerah; dan
- 2. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.

式 Exact Responsible 1980年 198

Untuk

:

KESATU

Memerintahkan pemanfaatan Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (APENDUKUM) Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dalam penyusunan Produk Hukum Daerah berupa:

- 1. Keputusan Bupati;
- 2. Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- 3. Instruksi Bupati;
- 4. Peraturan Bupati; dan
- 5. Peraturan Daerah,

terhitung sejak tanggal 1 November 2019.

KEDUA

: Agar Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang telah ditunjuk sebagai personil Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah (JP2HD) pada masing-masing unit kerja yang dipimpinnya, dapat dioptimalkan fungsinya karena:

- a. Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah (JP2HD) adalah pemilik username dan password untuk aplikasi tersebut, dimana setiap Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah wajib memiliki 1 (satu) username dan password;
- b. Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah (JP2HD) adalah admin dari Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah untuk Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (APENDUKUM);

Alamat : Jalan Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax (0271) 495590 Website: www.karanganyarkab.go.id. Email: bupati@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712.

- c. Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah (JP2HD) bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelesaian teknis penyusunan dan penyelesaian Produk Hukum Daerah di masing-masing Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah; dan
- d. Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah (JP2HD) bertanggung jawab terhadap penomoran, pendokumentasian, dan pendistribusian Produk Hukum Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah.

KETIGA

Melakukan perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah dengan baik dan terkoordinasi, sebab penomoran telah menggunakan aplikasi yang *real time*, sehingga penyusunan Produk Hukum Daerah mundur lebih dari 7 (tujuh) hari sudah tidak dimungkinkan lagi.

KEEMPAT

: Segera melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

The Adjusted that

Instruksi Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

in a base in a march and

pada tanggal ... 28 Ol helev Joig

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
- 2. Wakil Bupati Karanganyar.